



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchammad Hairul Huda Alias Tekek;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 14 oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Menganti, RT.012/ RW.004, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Haris Prayogi Alias Betty ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Terdakwa Haris Prayogi Alias Betty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan oleh Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H., Dkk, Advokat dari Penasihat Hukum dari LABH AL-Banna & BBH JURIS LAW FIRM yang berkantor di Jalan Raya Permata No. 6 Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN.Gsk tanggal 8 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 27 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK** atas kesalahannya itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
  3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa **MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK** sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) subsider 6 (*Enam*) bulan penjara;
  4. Menyatakan Barang Bukti :
    1. 9 (*Sembilan*) kantong plastic jenis shabu dengan berat Brutto (keseluruhannya) 10,32 masing-masing klip.
      - 6,22 gram
      - 0,84 gram
      - 0,59 gram
      - 0,57 gram
      - 0,53 gram
      - 0,52 gram
      - 0,51 gram
      - 0,34 gram
      - 0,20 gram
    2. 2 (*dua*) buah handphone :
      - 1 (*satu*) buah handphone android merk Samsung warna putih no. sim card 08385856998
      - 1 (*satu*) buah handphone android merk Samsung warna putih no. sim card 081336308887
    3. 1 (*satu*) buah dompet warna coklat merk levis
    4. 1 (*satu*) buah wadah kaleng kecil permen mentos warna hijau
    5. 3 (*tiga*) korek gas.
    6. 1 (*satu*) wadah edotan warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
7. uang sebesar Rp. 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) hasil penjualan shabu;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk Negara.**

7. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa Mochammad Hairul Huda Alias Tekek dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa sekiranya pada tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya sekira pada bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi ANAS THOHIRRIYAH di Dusun Pengampon, Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, melakukan “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Informasi masyarakat yang mengatakan di Wilayah Kecamatan Menganti banyak pemuda yang menggunakan/menyalahgunakan narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa narkotika jenis shabu berasal dari Terdakwa. Menindaklanjuti hal tersebut, Petugas BNNK Gresik mendatangi rumah saudara ANAS THOHIRRIYAH di Dusun Pengampon, Desa Setro, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dimana pada saat itu Terdakwa sedang memperbaiki mobil, selanjutnya petugas BNNK Gresik melakukan penggeledahan terhadap saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK dan ditemukan narkotika jenis shabu didalam bungkus kaleng permen mentos didalam saku celana depan yang dipakai Terdakwa dan juga pada dompet warna coklat milik Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu diplastik klip kecil. Total ditemukan 9 (*Sembilan*) pocket

*Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu. Selain itu petugas BNNK Gresik juga menemukan barang bukti lainnya yang terkait dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNNK Gresik untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan/membeli narkoba jenis shabu dari saudara TOUN dan Saudara ADIT. Bahwa terdakwa mendapatkan/membeli narkoba jenis shabu kepada saudara TOUN sebanyak 2 (*dua*) kali yaitu dengan cara saudara TOUN menghubungi terdakwa dengan cara menelepon nomor 082337252045 menawarkan narkoba jenis shabu yang kemudian disetujui dan transaksi pertama pada hari rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB diranjau di Jalan Raya Balongpanggang depan SPBU sebanyak 3 (*tiga*) gram dan uangnya Rp. 3.200.000,- (*tiga juta dua ratus ribu rupiah*). Transaksi kedua dilakukan pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan raya Ndriyorejo Kab. Gresik depan pabrik Miwon sebanyak 4 (*empat*) gram dan uang sebesar Rp. 4.400.000,- (*empat juta empat ratus ribu rupiah*). Bahwa Shabu diranjau oleh kawan saudara TOUN dan setiap transaksi uangnya saya taruh di lokasi yang sudah saudara TOUN tentukan, untuk kawan saudara TOUN yang meranjau barang (shabu) tidak saya ketahui. Disamping mendapatkan/membeli Narkoba jenis shabu kepada Saudara ADIT, adapun terdakwa mendapatkan/membeli narkoba jenis shabu kepada saudara ADIT dengan cara : terdakwa berkenalan dengan saudara ADIT melalui akun media social *facebook* yang kemudian bertukaran nomor telephone (083850923133) kemudian ADIT menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjual shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), selanjutnya terdakwa bertransaksi dengan saudara ADIT dengan cara barang (narkoba) diranjau di area SPBU Simo Pomahan Surabaya sebanyak 4 (*empat*) gram dan sebelumnya uang sudah ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*). Sehingga Total Narkoba jenis Shabu yang dibeli adalah sebanyak 11 (*sebelas*) gram. Setelah memperoleh narkoba jenis shabu saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA memecah jenis shabu menjadi bagian/pocket 9 (*Sembilan*) pocket di rumah saudara ANAS THOHIRRIYAH.

Bahwa dalam proses pemeriksaan juga diperoleh informasi bahwa terdakwa menyerahkan/menjual narkoba jenis shabu pada hari selasa tanggal 20 Februari 2018 dengan cara saudara PAUL menelepon terdakwa sekira pukul 13.00 WIB menanyakan ada tidak barang (shabu) dan terdakwa menjawab ada, kemudian saudara PAUL ke tempat saudara terdakwa di rumah Saksi ANAS

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOHIRRIYAH untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan kemudian diberikan 1 pocket pahe (paket hemat) berisi shabu untuk digunakan sendiri, begitu juga untuk saudara SANEK, awalnya saudara SANEK menelpon sekitar pukul 13.30 WIB menanyakan ada barang dan dijawab ada kemudian Saudara SANEK datang ke tempat terdakwa (dirumah ANAS) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dan diberikan 1 (*satu*) poket plastic klip kecil berisi narkotika shabu sebanyak paketan supra untuk digunakan sendiri. Adapun maksud saudara terdakwa menjual narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan serta dapat memakai narkotika jenis shabu secara gratis.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 Februari 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (*Sembilan*) pocket plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,32 (*sepuluh koma tiga puluh dua*) gram dengan perincian sebagai berikut :

- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6, 22 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 84 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 59 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 57 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 53 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 52 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 51 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 34 gram;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 20 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1962/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang pada **Kesimpulannya** menerangkan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bawa barang bukti dengan nomor = 1745/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa sekiranya pada tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya sekira pada bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi ANAS THOHIRRIYAH di Dusun Pengampon, Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, melakukan " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal dari Informasi masyarakat yang mengatakan di Wilayah Kecamatan Menganti banyak pemuda yang menggunakan/menyalahgunakan narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa narkotika jenis shabu berasal dari Terdakwa. Menindaklanjuti hal tersebut, Petugas BNNK Gresik mendatangi rumah saudara ANAS THOHIRRIYAH di Dusun Pengampon, Desa Setro, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dimana pada saat itu Terdakwa sedang memperbaiki mobil, selanjutnya petugas BNNK Gresik melakukan pengeledahan terhadap saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK dan ditemukan narkotika jenis shabu didalam bungkus kaleng permen mentos didalam saku celana depan yang dipakai Terdakwa dan juga pada dompet warna coklat milik Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu diplastik klip kecil. Total ditemukan 9 (*Sembilan*) pocket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu. Selain itu petugas BNNK Gresik juga menemukan barang bukti lainnya yang terkait dengan tindak pidana

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNNK Gresik untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 Februari 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (*Sembilan*) pocket plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,32 (*sepuluh koma tiga puluh dua*) gram dengan perincian sebagai berikut :

- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6, 22 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 84 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 59 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 57 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 53 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 52 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 51 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 34 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 20 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1962/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang pada **Kesimpulannya** menerangkan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bawa barang bukti dengan nomor = 1745/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB, saksi sedang berada di rumah, yang kemudian datang petugas BNN Kab. Gresik untuk meminta saksi menyaksikan proses penangkapan terhadap Sdr. MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK di rumah saudara ANAS Dsn. Pengampon, Ds. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik.
- Saksi menerangkan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan terhadap Saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK oleh Petugas BNN Kab. Gresik telah ditemukan 6 (*enam*) kantong plastik narkotika jenis Shabu (didalam kaleng kecil permen mentos) dari saku sebelah kanan Saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK dan 3 (*tiga*) bungkus klip kecil narkotika jenis Shabu dari dalam dompet Saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK jadi jumlah keseluruhannya 9 (*Sembilan*) poket narkotika jenis shabu.
- Saksi menerangkan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK mengakui 9 (*Sembilan*) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya.
- Saksi menerangkan selain 9 (*Sembilan*) poket narkotika jenis shabu, petugas BNN Kab. Gresik juga melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp. 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 2 (*dua*) buah Handphone milik MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar serta tidak keberatan;

2. **Saksi ANAS THOHIRIYYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saya diberitahu oleh pakde/om MUFIT melalui telephone pada saat saya berada di rumah sakit bahwa

*Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK telah ditangkap/digrebek.

- Saksi menerangkan pada saat MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK ditangkap petugas BNNK Gresik, saksi berada di RS Surya Medika Laban Kulon menggui Pakde Munawar yang sedang sakit. Saksi diberitahu pakde/om MUFIT bahwa MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK ditangkap oleh petugas BNNK pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pada jam 14.00 WIB tepatnya di rumah milik saksi di Dsn. Pengampon Ds. Setro Kec. Menganti, Kab. Gresik
- Saksi mengenal MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK sudah lama saat diwarung kopi, kemudian saya akrab dengan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK ketiak saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK meminta saya untuk mencari kos-kosan tetapi tidak dapat akhirnya sering main kerumah saya di Dsn. Pengampon, Ds. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik.
- Saksi menerangkan biasanya MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK pada saat siang hari hanya tiduran saksi, kemudian saksi tinggal untuk bekerja dipasar KBD Kota Baru Driyorejo membantu ibu saya jualan sembako, biasanya malam hari saksi melihat sering ada orang/kawan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK yang tidak saksi kenal menemui MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK. Kawan/orang MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK menemui MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK di rumah saksi hanya sebentar dan kemudian pergi lagi. Bahwa saksi mengetahui MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK menyerahkan/menjual narkoba jenis shabu.
- Saksi menerangkan pada tanggal 13 Februari 2018 ditawari MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK untuk menggunakan narkoba jenis Shabu di rumah saksi, dan sejak itu saksi mengetahui bahwa MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK menjual narkoba jenis shabu.
- Saksi menerangkan biasanya MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK pada malam hari berada di rumah saksi, banyak kawan/orang MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK yang saksi tidak kenal membeli narkoba jenis shabu kepada MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK dan terakhir saksi mengetahui MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK menyerahkan/menjual narkoba jenis shabu kepada seseorang yang tidak saksi kenal di rumah saksi di Dsn. Pengampon, Ds. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB, yang saat itu saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK menginap di rumah saksi, sebelum ditangkap petugas pada keesokan harinya Selasa tanggal 20 Februari 2018.

- Saksi menerangkan tidak mengenal orang yang membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK.
- Saksi menerangkan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK memiliki narkotika jenis shabu pada saat saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK menawarkan saksi menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 malam (sehabis isya), tetapi tidak mengetahui apabila saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK menyimpan narkotika jenis shabu yang dia miliki, jua kepada kawannya yang saksi tidak kenal.
- Saksi menerangkan tidak berani menegur saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK karena lebih tua tetapi pernah ditegur oleh ibu saksi untuk tidak melakukan hal yang melanggar tata tertib kampung.
- Saksi menerangkan bahwa saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli menggunakan narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar serta tidak keberatan;

3. **Saksi TAUFIQ SUHARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Rumah Kawannya yang bernama ANAS pada saat memperbaiki mobil di Dsn. Pengampon, Ds. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik.
- Saksi menerangkan awal penangkapan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di wilayah kec. Menganti banyak pemuda yang menggunakan/menyalahgunakan narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan kawan-kawan tim dari BNNK Gresik melakukan penyelidikan dan mendapatkan bahwa narkotika jenis shabu berasal dari saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK.
- Saksi menerangkan berawal dari saksi dan kawan-kawan dari BNNK Gresik mendatangi rumah saudara ANAS di Dsn Pengampon, Ds. Setro,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Menganti, Kab. Gresik dimana saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK berada dan benar pada saat itu kami bertemu dengan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK yang sedang memperbaiki mobil, selanjutnya saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK kami geledah dan menemukan narkoba jenis shabu di dalam bungkus kaleng permen mentos didalam saku celana depan yang dipakai saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK dan kemudian petugas dari BNNK Gresik melakukan penggeledahan di dompet warna coklat milik saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK juga ditemukan narkoba jenis shabu diplastik klip kecil selanjutnya saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK kami tangkap dan kami bawa ke kantor BNNK Gresik untuk dilakukan pemeriksaan.

- Selain narkoba jenis shabu juga ditemukan juga uang sebesar Rp. 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 2 (*dua*) buah handphone yaitu 1 (*satu*) buah handphone merk Samsung duos warna putih dengan simcard 08385856998 dan 1 (*satu*) buah handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 081336308887 yang digunakan oleh saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis shabu, 3 (*tiga*) buah korek api dan sebungkus sedotan.
- Saksi menerangkan bahwa benar yang menemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi dan kawan-kawan dari BNNK Gresik.
- Saksi menerangkan bahwa saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya.
- Saksi menerangkan setelah sampai di Kantor BNNK Gresik dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu milik saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK, dimana saksi diminta untuk menyaksikan penimbangan dan dapat diketahui jumlah berat bruttonya adalah 10,32 (*sepuluh koma tiga puluh dua*) gram yang terdiri dari 9 (*Sembilan*) pocket antara lain :
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 6,22 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,84 gram;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 59 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 57 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 53 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 52 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 51 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 34 gram;
- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 20 gram;
- Saksi menerangkan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK mengakui barang tersebut adalah barang miliknya dengan jumlah 10, 32 gram yang terdiri dari 9 pocket.
- Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dari keterangan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK yang menerangkan mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali kepada saudara TOUN dengan cara yaitu : berawal dari saudara TOUN menghubungi saudara saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK dengan cara menelepon nomor 082337252045 menawarkan ] narkotika jenis shabu yang kemudian disetujui dan transaksi pertama pada hari rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB diranjau di Jalan Raya Balongpanggang depan SPBU sebanyak 3 (tiga) gram dan uangnya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Transaksi kedua dilakukan pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan raya Ndriyorejo Kab. Gresik depan pabrik Miwon sebanyak 4 (empat) gram dan uang sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa Shabu diranjau oleh kawan saudara TOUN dan setiap transaksi uangnya saya taruh dilokasi yang sudah saudara TOUN tentukan, untuk kawan saudara TOUN yang meranjau barang (shabu) tidak saya ketahui.
- Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dari keterangan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK bahwa selain dari saudara

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOUN, saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK juga mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara ADIT. saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK bisa membeli shabu dari saudara ADIT berawal dari perkenalan di akun media social facebook yang kemudian bertukaran nomor telephone (083850923133) kemudian ADIT menawarkan pekerjaan kepada saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK untuk menjual shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), selanjutnya saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK bertransaksi dengan saudara ADIT dengan cara barang (narkoba) dirantau di area SPBU Simo Pomahan Surabaya sebanyak 4 (*empat*) gram dan sebelumnya uang sudah ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) tetapi sekarang saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK lupa nomor rekeningnya;

- Saksi menerangkan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK menggunakan 2 (*dua*) buah handphone yaitu 1 (*satu*) buah handphone merk Samsung duos warna putih dengan simcard 08385856998 dan 1 (*satu*) buah handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 081336308887 untuk bertransaksi narkoba.
- Saksi menerangkan selain narkoba jenis shabu dan handphone, juga ditemukan uang sebesar Rp. 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), uang tersebut adalah milik saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK hasil dari menjual narkoba jenis shabu kepada saudara PAUL sebanyak 1 (*satu*) kali pocket pahe (paket hemat) seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan kepada saudara SANEK sebanyak 1 (*satu*) pocket Supra seharga Rp. 650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Saksi menerangkan mengetahui dari keterangan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK bahwa saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu adalah dapat memakai narkoba jenis shabu secara gratis.
- Saksi menerangkan bahwa saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli menggunakan narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar serta tidak keberatan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. **Saksi MISBAHUL RAHMADANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Rumah Kawannya yang bernama ANAS pada saat memperbaiki mobil di Dsn. Pengampon, Ds. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik.
- Saksi menerangkan awal penangkapan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di wilayah kec. Menganti banyak pemuda yang menggunakan/menyalahgunakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan kawan-kawan tim dari BNNK Gresik melakukan penyelidikan dan mendapatkan bahwa narkoba jenis shabu berasal dari saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK.
- Saksi menerangkan berawal dari saksi dan kawan-kawan dari BNNK Gresik mendatangi rumah saudara ANAS di Dsn Pengampon, Ds. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik dimana saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK berada dan benar pada saat itu kami bertemu dengan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK yang sedang memperbaiki mobil, selanjutnya saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK kami geledah dan menemukan narkoba jenis shabu di dalam bungkus kaleng permen mentos didalam saku celana depan yang dipakai saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK dan kemudian petugas dari BNNK Gresik melakukan pengeledahan di dompet warna coklat milik saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK juga ditemukan narkoba jenis shabu diplastik klip kecil selanjutnya saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK kami tangkap dan kami bahwa ke kantor BNNK Gresik untuk dilakukan pemeriksaan.
- Selain narkoba jenis shabu juga ditemukan juga uang sebesar Rp. 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 2 (*dua*) buah handphone yaitu 1 (*satu*) buah handphone merk Samsung duos warna putih dengan simcard 08385856998 dan 1 (*satu*) buah handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 081336308887 yang digunakan oleh saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis shabu, 3 (*tiga*) buah korek api dan sebungkus sedotan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa benar yang menemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi dan kawan-kawan dari BNNK Gresik.
- Saksi menerangkan bahwa saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya.
- Saksi menerangkan setelah sampai di Kantor BNNK Gresik dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu milik saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK, dimana saksi diminta untuk menyaksikan penimbangan dan dapat diketahui jumlah berat bruttonya adalah 10,32 (*sepuluh koma tiga puluh dua*) gram yang terdiri dari 9 (*Sembilan*) pocket antara lain :
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 6, 22 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0, 84 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0, 59 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0, 57 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0, 53 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0, 52 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0, 51 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0, 34 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0, 20 gram;
- Saksi menerangkan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK mengakui barang tersebut adalah barang miliknya dengan jumlah 10, 32 gram yang terdiri dari 9 pocket.
- Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dari keterangan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK yang menerangkan mendapatkan/membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (*dua*) kali kepada saudara TOUN dengan cara yaitu : berawal dari saudara TOUN

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saudara saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK dengan cara menelepon nomor 082337252045 menawarkan ] narkotika jenis shabu yang kemudian disetujui dan transaksi pertama pada hari rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB diranjau di Jalan Raya Balongpanggang depan SPBU sebanyak 3 (*tiga*) gram dan uangnya Rp. 3.200.000,- (*tiga juta dua ratus ribu rupiah*). Transaksi kedua dilakukan pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan raya Ndriyorejo Kab. Gresik depan pabrik Miwon sebanyak 4 (*empat*) gram dan uang sebesar Rp. 4.400.000,- (*empat juta empat ratus ribu rupiah*). Bahwa Shabu diranjau oleh kawan saudara TOUN dan setiap transaksi uangnya saya taruh di lokasi yang sudah saudara TOUN tentukan, untuk kawan saudara TOUN yang meranjau barang (shabu) tidak saya ketahui.

- Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dari keterangan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK bahwa selain dari saudara TOUN, saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK juga mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudata ADIT. saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK bisa membeli shabu dari saudara ADIT berawal dari perkenalan di akun media social *facebook* yang kemudian bertukaran nomor telephone (083850923133) kemudian ADIT menawarkan pekerjaan kepada saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK untuk menjual shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), selanjutnya saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK bertransaksi dengan saudara ADIT dengan cara barang (narkotika) diranjau di area SPBU Simo Pomahan Surabaya sebanyak 4 (*empat*) gram dan sebelumnya uang sudah ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) tetapi sekarang saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK lupa nomor rekeningnya;
- Saksi menerangkan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK menggunakan 2 (*dua*) buah handphone yaitu 1 (*satu*) buah handphone merk Samsung duos warna putih dengan simcard 08385856998 dan 1 (*satu*) buah handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 081336308887 untuk bertransaksi narkotika.
- Saksi menerangkan selain narkotika jenis shabu dan handphone, juga ditemukan uang sebesar Rp. 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), uang tersebut adalah milik saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK hasil dari menjual narkotika jenis shabu kepada saudara

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAUL sebanyak 1 (satu) kali pocket pahe (paket hemat) seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan kepada saudara SANEK sebanyak 1 (satu) pocket Supra seharga Rp. 650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

- Saksi menerangkan mengetahui dari keterangan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK bahwa saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu adalah dapat memakai narkoba jenis shabu secara gratis.
- Saksi menerangkan bahwa saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli menggunakan narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana lainnya.
- Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Rumah Kawannya yang bernama ANAS pada saat memperbaiki mobil di Dsn. Pengampon, Ds. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik.
- Terdakwa menerangkan pada saat dirinya memperbaiki mobil di rumah kawan terdakwa yang bernama ANAS di Dsn. Pengampon, Ds. Setro, Kec. Menganti kemudian datang petugas BNNK Gresik kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya dan ditemukan narkoba jenis shabu didalam bungkus kaleng permen mentos didalam saku celana depan yang saya pakai dan kemudian petugas BNNK Gresik melakukan penggeledahan dan ditemukan dompet warna coklat milik saya yang didalam ditemukan sabu diplastik klip kecil, kemudian saya dibawa ke kantor BNNK Gresik untuk diperiksa lebih lanjut.
- Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas BNNK Gresik didalam bungkus kaleng permen mentos didalam saku celana depan dan dompet warna coklat adalah narkoba milik saya.
- Terdakwa menerangkan sesampainya di kantor BNNK Gresik ia diminta menyaksikan penimbangan narkoba jenis shabu miliknya. Adapun hasil penimbangan shabu milik terdakwa diketahui jumlah berat bruttonya adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,32 (*sepuluh koma tiga puluh dua*) gram yang terdiri dari 9 (*Sembilan*) pocket antara lain:

- 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6, 22 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 84 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 59 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 57 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 53 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 52 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 51 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 34 gram;
  - 1 pocket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 20 gram;
- Selain narkotika jenis shabu juga ditemukan juga uang sebesar Rp. 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 2 (*dua*) buah handphone yaitu 1 (*satu*) buah handphone merk Samsung duos warna putih dengan simcard 08385856998 dan 1 (*satu*) buah handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 081336308887 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi narkotika jenis shabu.
- Terdakwa menerangkan mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (*dua*) kali kepada saudara TOUN dengan cara yaitu : berawal dari saudara TOUN menghubungi saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK dengan cara menelepon nomor 082337252045 menawarkan narkotika jenis shabu yang kemudian disetujui dan transaksi pertama pada hari rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB diranjau di Jalan Raya Balongpanggang depan SPBU sebanyak 3 (*tiga*) gram dan uangnya Rp. 3.200.000,- (*tiga juta dua ratus ribu rupiah*). Transaksi kedua dilakukan pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan raya Ndriyorejo Kab. Gresik depan pabrik Miwon sebanyak 4 (*empat*) gram

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebesar Rp. 4.400.000,- (*empat juta empat ratus ribu rupiah*). Bahwa Shabu diranjau oleh kawan saudara TOUN dan setiap transaksi uangnya saya taruh dilokasi yang sudah saudara TOUN tentukan, untuk kawan saudara TOUN yang meranjau barang (shabu) tidak saya ketahui.

- Terdakwa menerangkan selain dari saudara TOUN, saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK juga mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudata ADIT. saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK bisa membeli shabu dari saudara ADIT berawal dari perkenalan di akun media social *facebook* yang kemudian bertukaran nomor telephone (083850923133) kemudian ADIT menawarkan pekerjaan kepada saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK untuk menjual shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), selanjutnya saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK bertransaksi dengan saudara ADIT dengan cara barang (narkoba) diranjau di area SPBU Simo Pomahan Surabaya sebanyak 4 (*empat*) gram dan sebelumnya uang sudah ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) tetapi sekarang saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK lupa nomor rekeningnya.
- Terdakwa menerangkan menggunakan 2 (*dua*) buah handphone yaitu 1 (*satu*) buah handphone merk Samsung duos warna putih dengan simcard 08385856998 dan 1 (*satu*) buah handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 081336308887 untuk bertransaksi narkoba.
- Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) adalah hasil dari menjual narkoba jenis shabu kepada saudara PAUL sebanyak 1 (*satu*) kali pocket pahe (paket hemat) seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan kepada saudara SANEK sebanyak 1 (*satu*) pocket Supra seharga Rp. 650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas BNNK Gresik akan saya gunakan sendiri dan apabila ada kawan yang ingin memakai/menggunakan akan saya ajak bersama-sama untuk menggunakan narkoba jenis shabu miliknya tersebut dengan memberikan uang ala kadarnya sebagai ganti sabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa saudara PAUL menelepon saya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB menanyakan ada tidak barang (shabu) dan saya menjawab ada, kemudian saudara PAUL ke tempat saya di rumah saudara ANAS untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan saya berikan 1 pocket pahe (paket

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat) berisi shabu untuk digunakan sendiri, begitu juga untuk saudara SANEK, awalnya saudara SANEK menelpon saya sekitar pukul 13.30 WIB menanyakan ada barang dan saya menjawab ada kemudian Saudara SANEK datang ke tempat saya (dirumah ANAS) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dan saya berikan 1 (*satu*) poket plastic klip kecil berisi narkotika sabu sebanyak kaetan supra untuk digunakan sendiri.

- Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu adalah dapat memakai narkotika jenis shabu secara gratis.
- Terdakwa menerangkan tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli menggunakan narkotika jenis shabu.
- Terdakwa menerangkan ia membeli narkotika jenis shabu kepada saudara TOUN sebanyak 2 (*dua*) kali yaitu pada hari rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira jam 18.00 WIB diranjau di jalan raya balong panggang depan SPBU sebanyak 3 (*tiga*) gram yang ia beli dengan uang sebesar Rp. 3.200.000,- (*tiga juta dua ratus ribu rupiah*) dan yang keuda pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 23.00 WIB di Jl. Ndriyorejo Kab. Gresik depan pabrik Miwon sebanyak 4 (*empat*) gram yang ia beli dengan uang sebesar Rp. 4.400.000,- (*empat juta empat ratus ribu rupiah*). Saya membeli narkotika jenis shabu saudara AUDIT sebanyak satu kali, yaitu pada hari sabtu tanggal 10 Feburari 2018 sekitar 22.00 WIB dengan cara diranjau diarea SPBU Simo Pomahan sebanyak 4 (*empat*) gram dan uangnya saya transfer sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*).
- Terdakwa menerangkan melakukan transaksi narkotika jenis shabu kepada saudara TOUN sebanyak dua kali dengan jumlah 7 (*tujuh*) gram dan kepada saudara ADIT sebanyak 1 kali seberat 4 (*empat*) gram. Total 11 (*sebelas*) gram. Selain terdakwa pergunakan sendiri narkotika jenis shabu tersebut juga terdakwa jual kepada saudara PAUL dan saudara SANEK serta terdakwa jual kepada teman-temannya yang membutuhkan shabu.
- Terdakwa menerangkan memecah shabu menjadi bagian/pocket sebanyak 9 (*Sembilan*) pocket di rumah saudara ANAS di Dusun Pengampon Desa Setro Kec. Menganti Kab. Gresik untuk waktunya, terdakwa lupa seingat terdakwa setelah ia mendapatkan/membeli shabu dari saudara TOUN dan saudara ADIT. Selanjutnya shabu tersebut ia bawa kerumah saudara ANAS dan Terdakwa pecah/bagi menjadi 9 (*Sembilan*) pocket.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 9 (*Sembilan*) kantong plastic jenis shabu dengan berat Brutto  
(keseluruhannya) 10,32 masing-masing klip:
  - 6,22 gram;
  - 0,84 gram;
  - 0,59 gram;
  - 0,57 gram;
  - 0,53 gram;
  - 0,52 gram;
  - 0,51 gram;
  - 0,34 gram;
  - 0,20 gram;
2. 2 (*dua*) buah handphone :
  - 1 (*satu*) buah handphone android merk Samsung warna putih no. sim  
card 08385856998;
  - 1 (*satu*) buah handphone android merk Samsung warna putih no. sim  
card 081336308887;
3. 1 (*satu*) buah dompet warna coklat merk levis;
4. 1 (*satu*) buah wadah kaleng kecil permen mentos warna hijau;
5. 3 (*tiga*) korek gas;
6. 1 (*satu*) wadah edotan warna putih;
7. uang sebesar Rp. 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) hasil  
penjualan shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara  
sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap  
Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini  
dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa  
membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018  
sekitar pukul 14.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam  
bulan Februari 2018 bertempat di Rumah Saksi ANAS THOHIRRIYAH di  
Dusun Pengampon, Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut dengan disaksikan oleh warga bernama sdr. Saksi Sugiarto bertempat di Rumah Saksi ANAS THOHIRRIYAH di Dusun Pengampon, Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu didalam bungkus kaleng permen mentos didalam saku celana depan yang dipakai Terdakwa dan juga pada dompet warna coklat milik Terdakwa ditemukan Narkoba jenis shabu diplastik klip kecil. Total ditemukan 9 (*Sembilan*) pocket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu sabu-sabu dengan berat Netto 8,254 (delapan koma dua lima empat) gram, 1 (*satu*) buah handphone android merk Samsung warna putih no. sim card 08385856998, 1 (*satu*) buah handphone android merk Samsung warna putih no. sim card 081336308887, 1 (*satu*) buah dompet warna cokelat merk levis, 1 (*satu*) buah wadah kaleng kecil permen mentos warna hijau, 3 (*tiga*) korek gas, 1 (*satu*) wadah edotan warna putih dan uang sebesar Rp. 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) hasil penjualan shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama TOUN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 3 (*tiga*) gram dengan harga Rp. 3.200.000,- (*tiga juta dua ratus ribu rupiah*) serta yang kedua sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.400.000,- (*empat juta empat ratus ribu rupiah*) dan ADIT sejumlah 4 (empat) gram dengan harga Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang kemudian terdakwa jual kembali yaitu kepada saudara PAUL (DPO) sebanyak 1 (*satu*) paket hemat shabu seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan kepada saudara SANEK (DPO) berupa 1 (*satu*) poket platik klip kecil shabu seharga Rp. 650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Terdakwa sedang memperbaiki mobil di rumah saudara ANAS THOHIRRIYAH di Dusun Pengampon, Desa Setro, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 1962/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1745/ 2018 / NNF berupa sembilan kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,254 gram adalah **benar didapatkan kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (*satu*) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika golongan I;
4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mochhamad Hairul Huda Alias Tekek, yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan:**

Menimbang, bahwa Rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) **terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti.** Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (**AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255**). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “**Tanpa hak**”. (**AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233**);

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi padanya. (**AR. Sujono & Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257**);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh informasi bahwa **saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu** dari saudara TOUN dan Saudara ADIT. Bahwa saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu kepada saudara TOUN sebanyak 2 (*dua*) kali yaitu dengan cara saudara TOUN menghubungi saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK dengan cara menelepon nomor 082337252045 menawarkan narkotika jenis shabu yang kemudian disetujui dan transaksi pertama pada hari rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB diranjau di Jalan Raya Balongpanggang depan SPBU sebanyak 3 (*tiga*) gram dan uangnya Rp. 3.200.000,- (*tiga juta dua ratus ribu rupiah*). Transaksi kedua dilakukan pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan raya Ndriyorejo Kab. Gresik depan pabrik Miwon sebanyak 4 (*empat*) gram dan uang sebesar Rp. 4.400.000,- (*empat juta empat ratus ribu rupiah*). Bahwa Shabu diranjau oleh kawan saudara TOUN dan setiap transaksi uangnya saya taruh di lokasi yang sudah saudara TOUN tentukan, untuk kawan saudara TOUN yang meranjau barang (shabu) tidak saya ketahui. Disamping mendapatkan/membeli Narkotika jenis shabu kepada Saudara ADIT, adapun saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu kepada saudara dengan cara : saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK berkenalan dengan saudara ADIT melalui akun media social facebook yang kemudian bertukaran nomor telephone (083850923133) kemudian ADIT menawarkan pekerjaan kepada saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK untuk menjual shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), selanjutnya saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDHA Alias TEKEK bertransaksi dengan saudara ADIT dengan cara barang (narkotika) diranjau di area SPBU Simo Pomahan Surabaya sebanyak 4 (*empat*) gram dan sebelumnya uang sudah ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam proses pemeriksaan juga diperoleh informasi bahwa **saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK menyerahkan/menjual narkotika jenis shabu** pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 dengan cara saudara PAUL menelepon saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK sekira pukul 13.00 WIB menanyakan ada tidak barang (shabu) dan saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK menjawab ada, kemudian saudara PAUL ke tempat saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK di rumah saudara ANAS THOHIRRIYAH untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan kemudian diberikan 1 pocket pahe (paket hemat) berisi shabu untuk digunakan sendiri, begitu juga untuk saudara SANEK, awalnya saudara SANEK menelepon sekitar pukul 13.30 WIB menanyakan ada barang dan dijawab ada kemudian Saudara SANEK datang ke tempat saya (di rumah ANAS) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dan diberikan 1 (*satu*) poket plastic klip kecil berisi narkotika sabu sebanyak paketan supra untuk digunakan sendiri. Adapun maksud saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK menjual narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan serta dapat memakai narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa saudara MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman** tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" telah terpenuhi sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Narkotika golongan I:**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau narkoba bukan tanaman (sebagaimana dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), maka ketentuan Pasal 114 disini hanya menyebutkan Narkotika Golongan I saja, hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana Pasal 114 berlaku untuk Narkotika bentuk tanaman atau narkoba

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk



bukan tanaman. Bahwa Jenis Narkotika dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penentuan apakah suatu narkotika atau bukan perlu dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika golongan I sebagai:

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/Zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa berkaitan untuk kepentingan persidangan makan yang sangat penting disini adalah "Regensia laboratorium" dapat ditentukan apakah suatu Zat/bahan/ benda yang telah disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik terdeteksi sebagai Narkotika dan kemudian akan dilakukan penelitian lanjutan untuk menentukan golongannya;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada diri terdakwa telah ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 9 (sembilan) buah poket shabu dengan berat dengan berat Netto 8,254 (delapan koma dua ratus lima puluh empat) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 1962/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1745/2018 / NNF berupa sembilan kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,254 gram adalah **benar didapatkan kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika golongan I" telah terpenuhi sah dan meyakinkan menurut hukum;



**Ad. 4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:**

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pasal pemberatan ancaman pidana dalam hal jumlah Narkotika yaitu **dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bersesuaian satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu didalam bungkus kaleng permen mentos didalam saku celana depan yang dipakai Terdakwa dan juga pada dompet warna coklat milik Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu diplastik klip kecil. Total ditemukan 9 (Sembilan) pocket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu sabu-sabu dengan berat Netto 8,254 (delapan koma dua lima empat) gram, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna putih no. sim card 08385856998, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna putih no. sim card 081336308887, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk levis, 1 (satu) buah wadah kaleng kecil permen mentos warna hijau, 3 (tiga) korek gas, 1 (satu) wadah edotan warna putih dan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 1962/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1745/ 2018 / NNF berupa sembilan kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,254 gram adalah **benar didapatkan kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada majelis hakim kiranya untuk diberikan/ dijatuhkan kepada terdakwa dengan lebih menekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi terdakwa yang telah melakukan tindak pidana untuk kedepannya menjadi lebih baik, majelis hakim tidak sependapat oleh karena terdakwa memiliki shabu seberat netto 8,254 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 1962/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 oleh karenanya pemidanaan yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini majelis hakim memandang sudah sesuai dengan asas kepatutan, asas keadilan dan asas kemanfaatan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiarto, saksi Anas Thohiriyah, saksi Taufiq Suhardi, saksi Misbahul Rahmadani dan keterangan terdakwa serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 1962/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1745/2018 / NNF berupa sembilan kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 8,254 gram** adalah **benar didapatkan kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum disamping menuntut pidana pokok juga mencantumkan pidana tambahan berupa denda

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.500.000.000,00. (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sehingga sesuai dengan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka lamanya pidana penjara sebagai pengganti tidak dibayarkan pidana denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu dengan berat timbang 10,32 (sepuluh koma tiga puluh dua) gram beserta pelastiknya (vide dalam penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Gresik) dan dalam Berita Acara Penyidikan dalam berkas terdapat foto serta terlihat ditimbang dengan bungkus plastiknya sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 1962/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1745/ 2018 / NNF berupa sembilan kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 8,254** gram adalah **benar didapatkan kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim keadaan ini merupakan suatu kekeliruan dan menyesatkan karena sabu yang ditimbang dengan bungkus plastik atau dengan pipet kaca (pirex) akan terlihat dan terbaca lebih berat dari berat bersih (netto) dari sabu yang dimaksud, untuk itu Majelis Hakim akan memakai patokan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu dengan berat timbang 8,254 (delapan koma dua ratus lima puluh empat) gram dalam atau Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 1962/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1745/2018 / NNF berupa sembilan kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 8,254 gram** adalah **benar didapatkan kristal Metamfetamina**, 1 (satu) buah telepon genggam (*handphone*) merk Android warna putih dengan no. SIMcard 08385856998, 1 (satu) buah *handphone* android warna putih no. Simcard 081336308887, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk levis, 1 (satu) buah wadah kaleng kecil permen mentos warna hijau, 3 (*tiga*) korek gas, dan 1 (satu) wadah edotan warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Gologan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gramn" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00. (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) Kantong Plastik Kecil Narkotika dengan berat timbang keseluruhan bersih (*netto*) **8,254** (delapan koma dua ratus lima puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna putih no. sim card 08385856998;
  - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna putih no. sim card 081336308887;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis;
  - 1 (satu) buah wadah kaleng kecil permen mentos warna hijau;
  - 3 (tiga) korek gas;
  - 1 (satu) wadah edotan warna putih;Dimusnahkan;
- Uang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Mertakirana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh I Made Agus Mahendra Iswara., S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Nyoman Mertakirana, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33